

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor keuangan merupakan elemen krusial dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan menjadi fondasi utama dalam memastikan keseimbangan ekonomi¹Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagai panduan bagi perjanjian keuangan, semakin meluas dari kota-kota besar hingga ke daerah pedesaan. Ini mencakup baik bank-bank pemerintah yang besar maupun bank swasta skala kecil.

Lembaga keuangan syariah bertujuan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan dan perbankan, dengan fokus pada keadilan, manfaat, dan penghindaran kegiatan yang bertentangan dengan syariah.² Mereka juga berperan dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan uang tunai dan berfungsi sebagai perantara dalam mengalihkan dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, dengan memperhatikan return atau hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.³ Dari data terkini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya kalangan muslim. Prinsip utama perbankan syariah adalah

¹Umarul Faruq, “*Manajemen Keuangan Syariah*” (Pamekasan: Duta Media Publishing, 10 Juli 2021), 1

² M Iqbal Notoatmojo¹, Rizka Ariyanti², Irma Dwi H, “Analisis Penerapan Psak No 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Kspps Bmt Istiqlal Kota Pekalongan” *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis*, vol.5, no. 1 (2022) : 45

³Zainal Abidin, & Lely Shofa Imama, *Penelitian Perbankan Syariah (Teori dan Praktik)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 11.

tidak menggunakan sistem bunga yang umumnya digunakan dalam lembaga keuangan konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Menurut pandangan Islam, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai sarana untuk menjaga keadilan sosial yang berkelanjutan.⁴

Dasar dari hal ini adalah prinsip agama Islam yang melarang riba, sehingga penggunaan bunga dalam sistem keuangan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tersebut.⁵ Sistem bagi hasil ini sangat penting untuk menghindari resiko yang tak terduga terutama pada bagian keuangan karena banyak kasus yang terjadi di bank syariah terkait tentang penggelapan dana nasabah baik di bank konvensional maupun bank syariah, seperti pada studi kasus bank syariah mandiri terkait kasus penggelapan dana sebesar 75 Miliar dan juga penggelapan dana di bank syariah mandiri bogor sebesar 102 Miliar. Dalam hal ini banyak yang memanipulasi laporan keuangan sehingga perlu diperlukan standar akuntansi yang baik sesuai dengan PSAK 105 sehingga muncul pertanggung jawaban yang sesuai dengan apa yang di catat dan tertulis. Adapun untuk ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana Mudharabah sudah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah. Penjelasan mengenai PSAK 105 yang mengatur transaksi Mudharabah sangat relevan dalam konteks bank seperti KSPPS Tabarak Shohibul Qorib, terutama karena koperasi tersebut beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Transaksi Mudharabah adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang penting, di mana pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana

⁴Farid Firmansyah, "Pengembangan Bank Syari'ah Dan Mensyari'ahkan Bank Syari'ah", *Al-Ihkam*, vol.3. No. 1 (2008), 46

⁵Muhammad Rijalus Sholihin, "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)" *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, vol, 1,no. 2(2022) : 29

(Mudharib) bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penerapan PSAK 105 memastikan bahwa transaksi Mudharabah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Penekanan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Mudharabah membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang terkait dengan transaksi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, dan masyarakat umum. Awal mula berdirinya KSPPS Tabarok Shohibul Qorib ini didirikan dengan dasar hukum tertentu yang berperan sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil. Kegiatan Usaha KSPPS Tabarok Shohibul Qorib adalah simpan pinjam pembiayaan syariah. Permasalahan yang telah dipaparkan diatas menggerakkan KSPPS Tabarok Shohibul Qorib untuk menjadi yang pertama dalam memberikan alternatif solusi kepada para UMKM dengan mendirikan kantor di JL. Brawijaya No. 32 pamekasan, yang unik dari KSPPS Tabarok Shohibul Qorib adalah penentuan nasabah dengan menggunakan radius mulai dari 5 km sampai 10 km dari kantor dan izin usahanya koperasi tapi dalam operasionalnya adalah bank. Pendirian KSPPS Tabarok Shohibul Qorib ini tidak lepas dari keinginan pendirinya yaitu untuk menolong para pedagang kecil (UMKM) berkaitan dengan ketersediaan modal usaha, agar lebih dekat dengan anggota, dan menolong para UMKM dari jeratan rentenir. Secara resmi KSPPS Tabarok Shohibul Qorib disahkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-0003628.AH.0126. TAHUN 2020 tanggal 18 Mei 2020. Pada tahapan selanjutnya KSPPS Tabarok Shohibul Qorib secara terbuka telah diresmikan oleh Bupati

Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, Bpk.H. Baddrut Tamam S.Psi pada tanggal 05 Agustus 2020 yang dihadiri kepala dan jajaran pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Dalam upayanya memberdayakan UMKM. KSPPS Tabarak Shohibul Qorib memiliki beberapa produk dalam penyaluran dana atau penyediaan modal (lending) diantaranya produk tabarak (akad mudharabah), mubarak (akan musyarakah). Dalam hal penghimpunan dana (funding) KSPPS Tabarak Shohibul Qorib menyediakan dua produk yaitu; tabungan wadiah dan deposito mudharabah mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Namun, prinsip-prinsip syariah yang mendasari aktivitas operasionalnya, termasuk transaksi Mudharabah, tetap menjadi landasan utama dalam kegiatan bisnisnya.

Dengan demikian, penelitian yang mencakup penerapan PSAK 105 di KSPPS Tabarak Shohibul Qorib dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup transaksi yang didasarkan pada prinsip keadilan, tidak memberatkan pihak-pihak tertentu, memberikan manfaat, dan menghindari praktik riba. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran minat masyarakat terhadap lembaga keuangan. Maka dengan kehadiran Akuntansi terutama berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan menghitung kegiatan ekonomi, yang mencakup berbagai transaksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencatatan dan perhitungan mempunyai hubungan dengan pengertian menghitung, mengukur, dan menilai. Penjelasan mengenai PSAK 105 yang mengatur transaksi Mudharabah sangat relevan dalam KSPPS Tabarak Shohibul Qorib, terutama karena koperasi tersebut beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Transaksi Mudharabah adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang penting, di mana

pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (Mudharib) bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penerapan PSAK 105 memastikan bahwa transaksi Mudharabah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Penekanan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Mudharabah membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang terkait dengan transaksi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan, seperti investor, regulator, dan masyarakat umum.

Inovasi yang dilakukan oleh KSPPS Tabarak Shohibul qorib adalah dengan Adanya program Deposito *Mudhorobah* yang sangat diminati oleh masyarakat karena persyaratannya mudah dan cepat, sehingga telah diakui sebagai produk inovatif. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan inovasi seperti Mendatangi nasabah secara langsung adalah strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan di antara nasabah. Melalui program tabungan Deposito *mudhorobah* ini KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan juga memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses dan dukungan finansial untuk membangun usaha UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan potensi ekonomi masyarakat. dengan terus berinovasi dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan dapat terus memperkuat posisinya sebagai koperasi yang terpercaya dan berkomitmen pada pelayanan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Akuntansi Syariah Sistem bagi hasil Pada program Deposito Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan Akuntansi Syariah dalam sistem bagi hasil program Deposito mudharabah di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib?
2. Bagaimana penerapan Akuntansi Syariah sitem bagi Hasil menurut PSAK 105 Dalam program Deposito mudharabah di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib dalam perspektif Akuntansi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Syariah dalam system bagi hasil program tabungan mudharabah di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah sistem Bagi Hasil Menurut PSAK 105 Dalam program Tabungan *Mudarabah* Multiguna di KSPPS Tabarok Shohibul Qorib dalam perspektif Akuntansi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat (nilai guna) yang sangat besar pengaruhnya, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan khazanah keilmuan dan pengembangan kajian hukum syariah.

Adapun secara praktis, peneliti menginginkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuankhususnya di bidang Akuntansi Syariah terkait penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil pada program *deposito mudhorobah*

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan , melatih diri dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah

Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program S1 institut agama islam negeri Madura.

b. Bagi IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini diharapkan lembaga IAIN Madura dapat mempelajari dan mempelajari dan menjadikan penelitian ini sebagai refrensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa IAIN Madura, khususnya yang bersentuhan dengan strategi pemasaran simpanan lebaran. Dan juga sebagai bahan

bacaan dan referensi tambahan khususnya bagi mahasiswa program studi perbankan syariah yang akan menyusun tugas akhir.

**c. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tabarok
Sohibul Qorib Pamekasan.**

Sebagai bahan masukan untuk Kpps Tabarok Sohribul Qorib Pamekasan khususnya mengenai "Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil Deposito mudharabah di Kpps Tabarok Sohribul Qorib Pamekasan.

d. Bagi Nasabah

Dapat memberikan manfaat bagi nasabah, di antaranya: mengetahui perbandingan resiko keuangan bank maupun di KSPPS Tabarok Sohribul Qorib Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini dibutuhkan pemaknaan istilah agar tidak terjadi kesalahan fahaman terhadap makna penelitian dengan judul penelitian ini adapun istilah yang harus di definisikan sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya digunakan untuk penelitian ataupun pengolahan data sehingga dapat membantu pemahaman dan juga membantu meningkatkan peluang dalam pengambilan keputusan
2. Akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas, melaporkan, serta menganalisa data-data sesuai dengan prinsip syariah.

3. Penyedia dana dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Akad mudharabah dilakukan antara dua pihak yaitu pihak si pemberi modal di sebut (*Shahibul Mal*) dan pihak pengelola modal (*Mudharib*), dalam akad ini, *Shahibul mal* menyerahkan sejumlah modal kepada *mudharib*, yang kemudian *Mudhorib* akan mengelola sepenuhnya modal tersebut dengan kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.